

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Jual Beli dalam Hukum Islam

a. Pengertian Jual Beli

Istilah "jual beli" adalah terjemahan dari kata kerja dalam bahasa Arab yaitu "al bay'u", yang artinya menukar satu barang dengan barang lainnya. Istilah ini merujuk pada konteks perdagangan dimana dapat berupa pertukaran barang dengan barang lain, atau menggunakan metode pembayaran seperti uang tunai untuk memperoleh suatu barang.¹

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama berkaitan dengan istilah islam:

- 1) Menurut Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazzi, konsep jual beli adalah pemilikan harta tertentu (uang) dengan menukarkan sesuatu yang diperbolehkan oleh hukum Islam, untuk menerima hanya keuntungan yang diizinkan oleh syara, itu harus dibayar dalam mata uang.
- 2) Imam Taqiyuddin mengklaim dalam kitab Kiffayatul al-Akhyar bahwa jual beli sama-sama diakui sebagai pertukaran harta yang dapat diatur dengan akad qabul sesuai dengan syara (tasharruf),²
- 3) Dalam kitab Majmu' Syarah Muhaddas, Al-Imam An-Nawawi menyatakan bahwasanya jual beli melibatkan pertukaran barang dengan barang lain yang mempengaruhi kepemilikan.
- 4) Menurut Ahmad Sarawat, pertukaran barang dengan uang melalui pengalihan hak dari satu orang ke orang lain berdasarkan kesepakatan bersama dikenal dengan jual beli.³

¹ Dr. Holilur Rohman, "*Hukum Jual Beli Online*" (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2020), hlm. 2

² Retno Dyah Pekerti and Eliada Herwiyanti, "*Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Sariat Madzhab Asy-Syafi'i*" *JEBA: Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi* 20, no. 2 (2018): 1–12

³ Dr. Holilur Rohman, "*Hukum Jual Beli Online*" (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2020), hlm. 5

Merujuk poin-poin diatas dapat di konklusikan bahwasanya penjualan dan pembelian Penjualan dalam arti luas, sesuai dengan definisi yang diberikan di atas, adalah kontrak atau transaksi di mana suatu aset (seperti produk atau uang) ditukar dengan aset lain, sehingga terjadi kontrak atau transaksi antara pihak Pemilik dan Pelepasan Kepemilikan Baru.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Para ulama telah sepakat bahwa bai', atau jual beli, dapat diterima atau dibolehkan dari zaman para nabi dan bahwa jual beli itu sendiri merupakan cara manusia untuk saling membantu. Beberapa ayat Al-Qur'an dan hadist-hadist Nabi Muhammad menjadi landasan bagi perdagangan, niaga, dan aktivitas lainnya :

1) QS. Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
 وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّقِهَا فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”⁴

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Al-Baqarah:275

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT berkeinginan untuk mencari uang melalui jual beli, yang didalamnya termasuk jual beli dan mengharamkan riba. Bunga yang dibebankan oleh pemegang utang karena debitor menunda baik tanggal jatuh tempo maupun pembayaran pinjaman dikenal sebagai riba. Dia menjelaskan bahwa kenaikan harta hasil dari jual beli dalam jangka waktu tertentu di satu sisi, dan keuntungan yang diperoleh dengan menunda pembayaran jatuh tempo di sisi lain, bahwa kedua jenis keuntungan ini berbeda. Karena Allah SWT telah membela jual beli dan mengharamkan riba, maka keuntungan jual beli berbeda dengan keuntungan bunga riba.

2) QS. An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.⁵

Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 tidak memperbolehkan umat islam untuk memperoleh harta secara tidak sah, seperti dengan cara mencuri, merampas, dan menggunakan praktik riba. Meskipun demikian, umat Islam diperbolehkan mencari harta melalui usaha yang halal, dengan syarat bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut bersedia dan rela dengan persetujuan dari hati mereka.

3) Kesepakatan para ulama (ijma') mengungkapkan bahwa akad jual beli diperbolehkan. Kesepakatan ini

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, An-Nisa:29

memiliki manfaat, Manusia seringkali membutuhkan barang-barang milik orang lain, tetapi kepemilikan tidak mudah dialihkan tanpa pertimbangan. Akibatnya, hukum Islam mengatur tindakan jual beli sebagai sarana memuaskan keinginan manusia.⁶ Pada prinsipnya, manusia membutuhkan bantuan manusia lainnya agar bisa mencukupi kebutuhannya. Hal tersebut membuktikan bahwa praktik atau transaksi jual beli diakui sebagai sah dan diperbolehkan dalam kehidupan manusia berdasarkan dalil-dalil yang ada.⁷ Terdapat beberapa hukum jual beli, yaitu:

- a) Pada saat situasi darurat atau keadaan terpaksa di mana seseorang sangat membutuhkan makanan atau minuman, maka hukum jual beli menjadi obligasi atau kewajiban yang harus dipenuhi, asalkan orang tersebut mampu untuk melaksanakan transaksi jual beli.
 - b) Jika barang yang dipertukarkan termasuk sesuatu yang diharamkan oleh islam, seperti jual beli babi, maka jual beli itu haram.
 - c) Dalam konteks tertentu, Sebuah hadits dapat dikaitkan dengan jual beli, misalnya, jika seseorang melakukan sumpah untuk menjual sesuatu yang tidak berbahaya, Dalam hal ini, melaksanakan sumpah tersebut dianggap sebagai tindakan yang dianjurkan (sunnah).⁸
- c. Rukun Jual Beli

Seseorang harus memahami prinsip dan persyaratan jual beli Islami sebelum terlibat dalam aktivitas apa pun. Persyaratan transaksi, menurut Hukum Islam, persyaratan yang harus dipenuhi untuk penjualan. Empat pilar perdagangan yang didirikan oleh para ulama adalah:

- 1) Baik pembeli maupun penjual, dengan syarat-syarat yang wajib dilakukan oleh kedua pihak yang bertransaksi, yakni :

⁶ Sujian Suretno, “*Jual Beli Dalam Perspektif Al- Qur’an*” II (2019): 93–109.

⁷ Timorita Yulianti, “*Ketentuan Umum Jual Beli*” I (2002): 30–33.

⁸ Hidayatullah, “*Fiqih*” (2019): 1689–1699

- a) Pihak yang bertransaksi harus berakal atau mumayyiz,
 - b) Suatu akad tidak dapat dipenuhi oleh satu orang saja, yaitu pemberi dan penerima, sehingga harus ada lebih dari satu pihak dalam transaksi tersebut.
- 2) Sighat (ijab dan qabul), serah terima antara penjual dan pembeli. Syighat dalam hukum Islam merujuk pada penjabar atau pengikat mengenai syarat-syarat atau beberapa ketentuan yang disepakati oleh kedua pihak dalam sebuah perjanjian atau kontrak. Dalam konteks jual beli, syighat dapat berupa syarat pembayaran, pengiriman barang, atau syarat lain yang telah disetujui oleh kedua pihak. Syighat sangat penting dalam hukum Islam karena menentukan keabsahan sebuah perjanjian atau kontrak. Kedua belah pihak harus memenuhi syighat untuk memastikan bahwa transaksi jual beli tersebut sah dan sesuai hukum Islam.⁹ Syarat ijab dan qabul itu sendiri ialah :
- a) Seseorang yang melakukannya telah dewasa dan berakal
 - b) Kesepakatan dalam jual beli terjadi ketika pihak satu pihak menawarkan (ijab), dan pihak lainnya menerima tawaran tersebut (qabul). Sebagai contoh, dalam transaksi jual beli buku, jika penjual menyatakan "Saya menjual buku ini seharga Rp. 20.000,-", dan pembeli menjawab "Saya akan membeli buku ini dengan harga Rp. 20.000,-", maka transaksi jual beli dianggap sah. Namun, jika ijab dan qabul tidak sesuai, maka transaksi jual beli tersebut tidak sah,
 - c) Ijab dan qabul dilaksanakan di dalam satu tempat yang berarti kedua pihak yang bertransaksi harus ada secara langsung dan mengkomunikasikan sesuatu yang sama.¹⁰
- 3) Produk yang dijual beikah. Syarat dari produk yang diperjual belikan itu sendiri ialah :

⁹ Ryan, Cooper, and Tauer, "Sighat Jual Beli," *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (2013): 12–26.

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalat* , (Jakarta: Kencana, 2010), 73.

- a) Barang itu ada, Barang yang dibicarakan dapat berada di lokasi toko atau tidak, namun penjual mengatakan bahwa ia sanggup untuk menyediakan barang tersebut. Sebagai contoh, dalam suatu toko, tidak mungkin bagi penjual untuk menampilkan seluruh barang yang dimilikinya, sehingga sebagian barang disimpan di gudang atau masih berada di pabrik. Meskipun demikian, penjual memberikan kejelasan bahwa produk tersebut bisa disediakan sesuai kesepatan penjual dan pembeli. Produk yang berada di gudang atau sedang proses produksi dianggap sebagai barang yang tersedia.
 - b) Bersih barangnya, Dalam hal yang disebut sebagai “bersih barangnya” menunjukkan bahwa barang yang diperjualbelikan tidak dilakukan dengan cara yang ilegal atau terlarang. Dan juga produk yang dijual bukanlah dalam kategori produk yang dianggap najis atau dilarang dalam agama Islam.
 - c) Dapat dimanfaatkan. Barang-barang yang bermanfaat menyiratkan bahwa penggunaannya mematuhi hukum agama (hukum Syariah) dan menghormati prinsip-prinsip agama.
 - d) Suatu barang dikatakan menjadi milik orang yang membuat perjanjian jika mereka adalah pemilik yang sah atas barang tersebut atau mendapat persetujuan dari pemilik ketika mereka setuju untuk membeli atau menjualnya.
 - e) Menyadari bahwa perjanjian jual beli batal demi hukum jika harga dan keadaan barang tidak diketahui pada saat penjualan.
- 4) Nilai Kemampuan untuk menyimpan nilai (store of value), nilai atau objek nilai (unit of account), dan digunakan sebagai alat tukar merupakan tiga syarat alternatif nilai tukar suatu komoditi. Ulama fikih membedakan antara at-thaman dan as-si'r dalam konteks nilai tukar.¹¹ Mereka menyebutkan bahwa as-si' adalah jumlah uang yang harus diterima seorang pedagang untuk suatu komoditas sebelum dapat dijual kepada konsumen, sedangkan at-thaman mengacu

¹¹ Wati Susiawati, “Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian” *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 171–184.

pada harga pasar yang diputuskan oleh masyarakat. Akibatnya, ada dua kategori harga komoditas: yaitu harga diantara para pedagang dan harga antara penjual dan pembeli. Harga yang bisa dimainkan penjual ialah at-thaman. Berikut syarat-syarat at-thaman yang ditetapkan oleh para ulama fikih:

- a) Harus jelasnya harga yang disepakati.
 - b) Meskipun tersedia opsi pembayaran yang sah seperti cek dan kartu kredit, pembayaran dapat dilakukan saat transaksi. Namun, waktu pembayaran harus disebutkan jika dilakukan belakangan (tertunggak).
 - c) Jika transaksi memerlukan pertukaran barang, barang tersebut harus diperbolehkan menurut hukum Syariah. Produk selundupan seperti babi dan khamr tidak memiliki nilai di bawah hukum Islam dan tidak dapat digunakan sebagai nilai tukar.¹²
- d. Syarat Jual Beli
- 1) Syarat yang harus dipenuhi sebelum akad dapat dilakukan (syruh al-in'i'qad). Untuk melakukan bisnis atau terlibat dalam kontrak, para pihak harus memenuhi empat persyaratan. Keempat syarat tersebut adalah para pihak yang bertransaksi, tempat atau tempat berlangsungnya transaksi, pokok transaksi, dan syarat-syarat yang berhubungan dengan para pihak yang bertransaksi.
 - a) Pihak dalam transaksi atau kontrak, lokasi atau lokasi di mana kontrak berlangsung, dan pokok transaksi adalah ketentuan yang berhubungan dengan para pihak dalam transaksi. Cerdas atau mumayyiz merupakan salah satu syarat bagi pihak yang memulai transaksi atau akad. Kesepakatan yang dilaksanakan oleh orang yang tidak berakal dalam hal ini tidak sah. Transaksi yang melibatkan balita mumayyiz adalah halal karena menurut hanafiyah, syarat baliqh tidak berlaku dalam hal ini;

¹² Rahman Ambo Masse, *"Fiqih Ekonomi dan Keuangan Syariah"* (Yogyakarta: TrustMedia Publishing: 2015), hlm. 15-23

- b) Harus ada lebih dari satu pihak dalam transaksi karena kontrak penyerahan dan penerimaan tidak dapat dipenuhi hanya oleh satu pihak. Persyaratan terkait lokasi bahwa kontrak harus dilaksanakan dalam suatu komponen juga ada.

Dan terdapat 5 ketentuan yang berhubungan dengan produk atau objek transaksi, ialah:

- a) Produk yang diperdagangkan wajib nyata dan ada.
- b) Kesepakatan untuk produk yang tidak ada, tidak terbaca, atau produk yang tidak sah akan dibatalkan.
- c) Komoditas adalah item perdagangan jika dinilai, sah, dapat dimiliki, cocok untuk penyimpanan dan penggunaan, dan tidak berbahaya.
- d) Objek transaksi, komoditas, diakui memiliki hak kepemilikan yang sah. Mengingat keadaan tersebut, maka transaksi jual beli pasir di tengah dataran dan air laut yang masih berada di laut, atau jual beli tenaga surya adalah haram hukumnya, karena tidak ada kepemilikan yang sempurna,
- e) Produk harus dapat diberikan saat proses kesepakatan.¹³

Sedangkan ketentuan berkaitan dengan ijab qabul, yaitu :

- a) Ijab Qabul wajib dilaksanakan oleh seseorang yang mampu secara hukum. Keduanya harus bijak, mumayyiz,
- b) Konsistensi kualitatif dan kuantitatif antara qabul dan ijab. Penjual menjawab semua pertanyaan dari pembeli.
- c) Ijab qabul dilaksanakan di dalam satu tempat.

Menurut Al-Nafadza terdapat dampak dari berlakunya hukum jual beli yaitu :

- a) Kekuasaan dan kepemilikan. Ini berarti bahwa setiap pihak yang bertransaksi harus cukup umur dan memiliki kekuatan untuk menjual atau membeli barang. Orang lain dengan kompetensi hukum dapat diberikan otoritas ini.

¹³ Idris Ahmad, "*Fiqh al-Syafi'iyah*" (Jakarta: Karya Indah, 1986), hlm. 5

- b) Barang-barang yang menjadi obyek penjualan secara sah dimiliki oleh penjual, yaitu terlepas dari kepemilikan pihak lain.
- 2) Syarat keabsahan berlakunya perjanjian jual beli. Kondisi tersebut meliputi kondisi umum dan situasi khusus. Kriteria umum yang tercantum di atas kemudian ditambahkan dengan kriteria tambahan yaitu:
 - a) Produk dan harga produk diketahui dengan jelas.
 - b) Jual beli harus permanen atau tidak bisa sementara (*muaqqad*), sebab jual beli adalah akad pertukaran yang haknya berpindah selamanya,
 - c) Kesepakatan jual beli wajib menghasilkan keuntungan,
 - d) Transaksi bebas dari segala pembatasan yang merugikan seperti pembatasan yang menungtungkan salah satu pihak. Ada juga lima keadaan unik lainnya yaitu:
 - (1) Pengiriman produk menjadi pokok transaksi, jika produk merupakan barang tidak bergerak dan ada kegagalan untuk mengirimkannya dengan segera dapat merusak barang tersebut.
 - (2) Diketahui harga awalnya,
 - (3) Produk dan harga penggantinya bernilai sama.
 - (4) Dipenuhinya ketentuan salam, contohnya pada penyerahan uang yang digunakan untuk modal dalam transaksi salam.
 - (5) Salah satu dari produk objek transaksi bukanlah utang piutang.¹⁴
- e. Etika dan Prinsip Jual Beli

Etika bisnis yang dijunjung tinggi oleh Nabi yaitu pada masa muda beliau menjalankan bisnis dengan mengutamakan kejujuran, amanah dan keramahtamahan. Etikanya adalah sebagai berikut:

 - 1) Kejujuran, kejujuran memiliki arti yang luas, seperti tidak memalsukan, tidak menyembunyikan cacat produk, menggunakan timbangan yang benar untuk menimbang produk,
 - 2) Tanpa sumpah palsu. Sumpah palsu ini dirancang untuk menjual barang dengan cepat dan laris,

¹⁴ Ahmad Sarwat, “*Fiqh Jual Beli*” (Jakarta:Rumah Fiqih Publishing:2018), 15-18

- 3) Amanah, artinya dapat dipercaya,
- 4) Karena nilai takaran dan standar takaran yang benar memang harus diutamakan, maka takaran yang benar dianggap tidak melanggar hak orang lain.
- 5) Gharar, artinya sesuatu yang belum pasti benar atau tidaknya. Juzaf, sejenis spekulasi yang melibatkan pengukuran produk sebelum menjualnya, adalah jenis spekulasi lain yang ada.
- 6) Jangan berjudi saat membeli atau menjual, seperti membuang apa yang ingin dibeli, dan jika kena, itu menjadi beli. penjual.
- 7) Hindari penggunaan al-ghab (penipuan) dan tadl untuk menutupi kuantitas dan kualitas komoditas.
- 8) Jauhi barang-barang cobbling atau penimbunan. Penimbunan seperti ini dilarang sebab dapat merugikan masyarakat karena barang
- 9) Saling menguntungkan. Dalam prinsip ini memberitahu kita bahwasanya pada bisnis, semua pihak haruslah merasa diuntungkan dan puas. Produsen ingin mendapat untung, dan konsumen ingin mendapatkan produk yang baik dan memuaskan, sehingga perusahaan harus saling menguntungkan dan saling menguntungkan.
- 10) Dilarang memperjualkan produk haram. Islam melarang penjualan barang haram, karena akan mempengaruhi manusia untuk mendapatkan keberkahan jual beli, bahkan merugikan manusia,
- 11) Riba dilarang, dan Islam melarang semua jenis liba untuk mengeksploitasi keuntungan haram atau menukar selisih dengan barang yang berbeda ukuran dan jenisnya.
- 12) Dilarang melakukan penawaran terhadap produk yang sedang di tawar oleh orang lain, yakni apabila penjual dan pembeli pertama menyepakati harga barang itu, pembeli kedua menawar dengan harga yang lebih tinggi, kemudian menyerahkan barang itu kepada pembeli kedua.
- 13) Dilarang berjualan pada waktu azan jumat. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan batasan bahwa ketika

azan Jumat berkumandang, perdagangan harus berhenti untuk menandai masuknya ibadah Jumat.¹⁵

Dapat dilihat dari penjelasan beberapa poin diatas bahwasanya islam mengatur secara lengkap tentang etika menjaga hak dan kewajiban pembeli dan penjual. Ini adalah sistem etika yang diatur oleh Islam untuk mengatur perlindungan hak dan kewajiban pembeli dan penjual atas dasar penjualan perjanjian. Satu sama lain.. Tentunya dalam sistem moral ini tidak jauh dari prinsip-prinsip yang mengatur jual beli, atau konsep mekanisme pasar islami, dll :

- 1) *At-Tauhid*, konsep dalam agama Islam yang mengandung arti keyakinan akan keesaan Tuhan Yang Maha Esa, yang artinya mengimani bahwasanya hanya terdapat satu Tuhan yang patut disembah dan bahwa Dia tidak memiliki sekutu atau mitra dalam kekuasaan dan otoritas-Nya;
- 2) *Al-Ihsan*, konsep dalam agama Islam yang mengandung arti kebaikan atau keindahan dalam beribadah kepada Allah SWT;
- 3) *As-Sidiq*, Kejujuran merupakan nilai yang sangat ditekankan dalam Islam, karena diharamkan untuk melakukan segala bentuk kebohongan atau penipuan.
- 4) *Al-Musawah*, prinsip keadilan atau kesetaraan dalam hukum Islam. Prinsip ini mengharuskan setiap individu, termasuk pemerintah dan pemimpin, untuk diperlakukan secara adil dan sama di depan hukum. Al Musawah juga menekankan pentingnya persamaan hak dan kewajiban antara manusia dalam masyarakat Islam;
- 5) *Al-Huriyah*, mencakup kebebasan berbicara, berpendapat, dan melakukan tindakan yang sesuai dengan aturan Islam, termasuk bebas mengadakan perjanjian saat jual beli asalkan tidak melanggar hak-hak dan kebebasan orang lain serta tidak membahayakan masyarakat.
- 6) *Ar-Ridha*, Hal ini menunjukkan bahwasanya di setiap kesepakatan yang dilaksanakan wajib berdasarkan keinginan para pihak.

¹⁵ Syaifullah MS, “Perdagangan Terlarang Menurut Islam Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syari’Ah” *Jurnal Hunafa* Vol 4 (2007): 372-338.

7) Tertulis.¹⁶

f. Jual beli yang dilarang

Dasar muamalah, atau jual beli, dalam Islam adalah penerimaan pola perilaku tertentu sebagai sarana untuk mencapai tujuan manusia. Meskipun demikian, ada sejumlah faktor yang membuat jual beli ilegal. Jika transaksi jatuh di bawah salah satu judul berikut, itu dianggap dilarang (haram):

- 1) Penjualan yang dilarang mencakup jenis komoditas atau konstituennya,
- 2) Penjualan yang dilarang mencakup semua bisnis atau hal yang terkait dengan perdagangan,
- 3) Pedagang yang dilarang mencakup cara perdagangan, pembelian, atau penjualan yang dilarang.¹⁷

Sedangkan, para ulama menjelaskan faktor umum penyebab jualbeli di haramkan adalah sebagai berikut :

- 1) Kezaliman, artinya muamalah dilarang jika mengandung kezaliman terhadap salah satu pihak. Tirani melarang kesepakatan bersama, termasuk menggunakan properti orang lain karena kesombongan.
- 2) Gharar, artinya resiko, mengambil kesempatan, berbohong, dan merusak milik sendiri atau milik orang lain. Hasil dari gharar, yang juga melibatkan pembelian dan penjualan, bersifat ambigu baik dari segi komoditas maupun harganya.
- 3) Riba, atau mempercepat atau menunda penjualan aset tertentu.¹⁸

Adapun jual beli yang tidak diperbolehkan dalam Islam adalah:

- 1) Transaksi sesuatu atau produk yang tidak ada.
- 2) Ulama fikih sepakat bahwa transaksi ini haram. Penjualan buah mentah dari pohon atau anak sapi yang belum dilahirkan adalah dua contoh. Hal ini disebabkan

¹⁶ Rahman Ambo Masse, *“Fiqih Ekonomi dan Keuangan Syariah”* (Yogyakarta: TrustMedia Publishing: 2015), hlm. 24-29

¹⁷ Syaifullah MS, *“Perdagangan Terlarang Menurut Islam Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syari’ah”* *Jurnal Hunafa* Vol 4 (2007): 217–226.

¹⁸ Muhammad Zaki, *“Jual Beli Terlarang Dalam Perspektif Fikih Mu’amalah (Ba’i an-Najsy Dan Ba’i Al-Ghubn)”* *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah* 3, no. 1 (2021): 17–25.

- baik Al-Qur'an maupun hadits Nabi tidak menyebutkan perdagangan ini.
- 3) Menurut ulama fikih, Bay' al-Gharar (jual beli dengan ketidakpastian) adalah transaksi produk dimana produk tersebut tidak bisa diberikan kepada pembeli, seperti kehilangan harta atau hewan peliharaan yang terbang bebas.
 - 4) Karena dianggap tidak berharga sebagai harta benda, barang-barang yang dianggap najis dalam Islam termasuk babi, khamr, bangkai, dan darah tidak boleh dijual.
 - 5) Al-'urbun adalah metode jual beli yang melibatkan akad antara pembeli dan penjual. Menurut perjanjian ini, pelanggan membeli barang dengan membayar jumlah yang sama dengan biaya pengiriman barang ke penjual. Meskipun demikian, dalam beberapa keadaan, uang yang telah dibayarkan kepada penjual akan dianggap sebagai hadiah dari penjual jika pembeli meminta pengembalian barang yang dibeli dan penjual menyetujuinya.
 - 6) Para ulama setuju bahwa menjual air dari sungai, danau, laut, dan badan air lain yang bukan milik pribadi adalah ilegal. Ini karena saluran air ini adalah hak asasi manusia universal dan tidak dapat dimiliki secara pribadi oleh individu. Mayoritas akademisi setuju bahwa air sumur pribadi dapat dibeli dan dijual karena merupakan produk operasi swasta dan milik orang-orang tertentu.
 - 7) Bay' al-Gharar, yaitu meliputi usaha yang bertentangan dengan syariat Islam. Misalnya, menyembunyikan kesalahan produk, menunjukkan harga yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, dan menegosiasikan persyaratan yang ambigu atau tidak jelas adalah contoh-contoh pembelian atau penjualan.¹⁹

Para ahli fikih sependapat bahwa karena transaksi tersebut tidak adil bagi pembeli dan bersifat menipu, maka transaksi tersebut dilarang.²⁰ Dalam usaha ekonomi, setiap

¹⁹Ammi Nur Baits, "*Pengantar Fiqh Jual Beli & Harta Haram*" (Jakarta:Muamalah Publishing:2018), hlm.15-17

²⁰ Muhammad Abdul Wahab, "*Gharar dalam Transaksi Modern*", (Jakarta:Rumah Fiqh Publishing:2019), hlm.6

muslim harus mengikuti petunjuk (dalil) dan isyarat-isyarat mendasar yang diberikan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Apabila salah satu pihak ingin menyembunyikan sesuatu, merugikan pihak lain, atau menimbulkan kesan zalim dalam transaksi muamalah, hal ini disebut gharar. Asal Gharar adalah sebuah misteri. Ketidakjelasan ini, yang dapat hadir dalam item kontrak atau komoditas, dapat muncul dalam beberapa keadaan :

- 1) Ada transaksi produk yang hilang, atau barang ma'dum, jika penjual lalai memberikan jumlah pokok akad, baik pada waktu akad itu dapat diperoleh atau tidak. Menjual janin hewan yang belum lahir dari induknya, misalnya, atau menjual hewan dimana hewan tersebut masih berada di dalam perut hewan tanpa tujuan menjual induknya (habal al-habalah), kecuali jika bayi tersebut telah sudah lahir dan ditimbang.
- 2) Jual beli barang yang diragukan (Majhul)
- 3) Barang yang belum dimiliki penjual tidak dapat dijual. Jika barang belum diserahkan sebagai bagian dari transaksi penjualan, maka produk tersebut tidak bisa dialihkan pada pihak lain.
- 4) Sifat pasti barang yang dijual tidak dapat dipastikan.
- 5) Tanggal penyerahan obyek kontrak tidak pasti. Menjual
- 6) Objek transaksi bersifat ambigu, seperti ketika terdapat dua objek kesepakatan yang berbeda dalam satu kesepakatan.
- 7) Penjualan barang yang tidak diserahkan pada saat transaksi, terlepas dari apakah barang tersebut tidak tersedia untuk pengiriman atau belum ada.
- 8) Tidak mungkin untuk mengidentifikasi bentuk pembayaran atau objek transaksi penjualan.
- 9) Biaya pembelian tidak diketahui. Misalnya, penjual dapat menawarkan untuk menjual beras kepada Anda dengan harga saat ini. Buah yang belum dikonsumsi tidak dapat dibeli atau dijual karena risiko yang melekat dalam transaksi tersebut.
- 10) Terdapat paksaan.²¹

²¹ Nadrattuzaman Hosen, “Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi” 1 (2009): 57–59.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Paket Data Internet dan Voucher

Konsep Islam mu'amalat, yang mencita-citakan bantuan dan kerja sama di antara orang-orang, termasuk transaksi yang melibatkan jual beli barang. Menurut Muhammad Yusuf Musa, muamalah pada mulanya berarti hukum-hukum yang harus ditegakkan oleh Allah guna melindungi hajat manusia di dalam masyarakat. Walaupun, saat ini muamalah umum dipandang sebagai peraturan Tuhan yang mengatur manusia untuk mendapatkan dan mengembangkan harta, atau juga dikenal sebagai prinsip Islam (Fikih Muamalah Maliyah) yang menangani aktivitas ekonomi manusia.²²

Dapat dilihat bahwa aplikasi jual beli kuota internet di Kudus telah mencapai empat pilar jual beli yang diakui secara umum oleh para ulama, yaitu :

- a. Adanya penjual dan pembeli yang melakukan kesepakatan.
- b. Sighat (ijab dan qabul),
- c. Sesuatu yang dijual,
- d. Nilai tukar sesuatu barang.

Syarat keharmonisan, yaitu saling pengertian antar pelaku transaksi, tidak dipenuhi oleh produk yang diperdagangkan. Perjanjian jual beli dinyatakan batal apabila informasi mengenai barang dan harganya tidak dapat dipastikan pada saat penjualan. Hal ini disebabkan kemungkinan bahwa perjanjian tersebut memiliki komponen penipuan.

Ketidajujuran penjual menyiratkan bahwa paket internet dan pulsa diperjualbelikan di beberapa counter Kudus mengandung komponen gharar. Gharar adalah hasil dari transaksi misterius. Dalam konteks hukum Islam terdapat tadlis yaitu salah satu ketidakpastian dalam transaksi. Tadlis terjadi ketika salah satu pihak dari yang bertransaksi tidak mengetahui informasi yang sama dengan pihak satunya, yang dapat menyebabkan perasaan rugi bagi salah satu pihak sehingga terjadilah kecurangan seperti penipuan. Dalam agama Islam, hal ini dilarang karena melanggar prinsip "antara kamu dan dia adalah kesetaraan" dan kesepakatan yang didasarkan pada prinsip ini. Terdapat beberapa jenis tadlis di tengah masyarakat yang sering dilakukan pada kegiatan jual beli yaitu :

²² Muhammad Maksum and Hasan Ali, "Dasar-Dasar Fikih Muamalah," *Fikih Muamalah* 1 (2019): 1–37,

- a. **Tadlis dalam kuantitas**
Salah satu bentuk tadlis yang terjadi dalam transaksi jual beli adalah ketidakpastian dalam kuantitas, di mana pedagang menawarkan produk dengan kuantitas yang lebih sedikit dari harga produk yang seharusnya dijual dengan kuantitas yang lebih banyak. Sebagai contoh, penjual bisa menjual satu container pakaian yang tidak memungkinkan untuk dihitung jumlahnya oleh pembeli. Dalam situasi seperti ini, penjual dapat mencoba menipu konsumen dengan mengurangi jumlah pakaian yang akan dikirimkan pada konsumen.
- b. **Tadlis dalam kualitas**
Tadlis kualitas terjadi saat si penjual tidak memberikan informasi yang benar atau menyesatkan mengenai kualitas barang yang dijual kepada pembeli. Contoh dari tadlis kualitas ini adalah ketika si penjual mobil bekas mengatakan pada pembeli bahwa mobil itu dalam kondisi yang baik dan tidak pernah mengalami kecelakaan atau kerusakan, padahal sebenarnya mobil itu pernah mengalami kecelakaan dan perlu perbaikan besar-besaran. Dalam hal ini, si penjual telah melakukan tadlis kualitas dengan memberikan informasi yang palsu kepada pembeli.
- c. **Tadlis dalam harga**
Dalam konteks tadlis, penipuan dapat terjadi saat konsumen tidak mengetahui harga produk di pasaran sehingga pedagang akan menawarkan produk dengan harga yang lebih tinggi atau rendah. Dalam hukum Islam, tindakan seperti ini disebut *ghaban*. Sebagai contoh, seorang musafir baru saja tiba di Kudus kemudian ia ingin membeli paket data internet yang memiliki sinyal bagus di Kudus, namun ia tidak mengetahui harga pasaran pada paket data yang baru ia gunakan. Musafir tersebut membeli dengan harga Rp, 50.000,- sedangkan harga sebenarnya Rp, 20.000,-. Setelah tawar-menawar, disepakati dengan kerelaan harganya Rp40.000,-. Walaupun pihak-pihak yang berbisnis mengaku rela, hal tersebut tetap tidak dibolehkan dalam islam sebab keadaan si musafir yang merelakan harga tersebut tidak lah murni, melainkan ikhlas saat tertipu.
- d. **Tadlis dalam waktu pengiriman barang**
Tadlis dalam hal ini terjadi ketika penjual mengetahui secara pasti bahwasanya produk tidak dapat dikirimkan

sesuai dengan waktu yang telah di janjikan, tetapi pedagang berjanji untuk memberikan produk tersebut di waktu yang telah ditentukan. Walaupun akibat tadlis ini tidak berkaitan langsung dengan harga produk atau jumlahnya yang di transaksikan, namun penting untuk diingat bahwa masalah waktu sangat penting dalam transaksi tersebut.²³

Sedangkan, tadlis/ketidakjelasan dapat muncul pada objek atau barang dalam perjanjian, yang berasal dari berbagai faktor, seperti.²⁴

- a. Ketidakjelasan fisik produk,
- b. Ketidakjelasan sifat produk,
- c. Ketidakjelasan ukuran produk
- d. Produk yang tidak dapat diserahkan,
- e. Barang bukan milik penjual.²⁵

3. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen

- a. Merujuk pada Hukum Positif (UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)

Beberapa pemain korporat terus mengabaikan batasan hukum dan etika yang berbeda bahkan hingga saat ini, terutama UU No. 8 Tahun 1999. Sedangkan, pembeli sering ditipu oleh pelaku komersial karena tidak mengetahui hak-hak hukumnya. Jadi, ketika datang ke undang-undang perlindungan konsumen, seharusnya bisnis ataupun konsumen mempertimbangkan sejumlah faktor.

Tujuan dalam hukum perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kompetensi, dan kemandirian konsumen untuk mempertahankan diri; meningkatkan martabat konsumen dengan mengurangi konsumsi barang atau jasa berlebihan; dan memberdayakan konsumen untuk memilih, menentukan, dan menegaskan hak-hak hukum mereka.
- 2) Menyediakan kerangka perlindungan konsumen yang mencakup unsur kejelasan hukum, transparansi, dan aksesibilitas informasi.

²³ Kufyatul Wardana, “Bentuk Tadlis Dalam Jual Beli” (2018): 1–61.

²⁴ Ahmad Sarwat, “*Fiqh Jual Beli*” (Jakarta:Rumah Fiqih Publishing:2018), 15-18

²⁵ Yosi Kumita Sari, “Gharar,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (1967): 1–28.

- 3) Membantu pelaku bisnis untuk memahami nilai melindungi pelanggan sehingga mereka dapat berperilaku jujur dan bertanggung jawab.
- 4) Menambah kualitas dari produk atau jasa kami guna menjaga proses produksi dan konsumsinya serta keamanan, kenyamanan, dan kesehatan penggunaanya.

Selain itu, dalam undang-undang perlindungan konsumen juga dijelaskan mengenai kewajiban dan hak dari konsumen dan pedagang, diantaranya yaitu:

1) Hak Konsumen :

- a) Hak memperoleh keamanan, kenyamanan, dan keselamatan saat mengkonsumsi produk dan/atau jasa.
- b) Hak untuk memilih produk atau/dan jasa yang kemudian mendapatkannya sesuai dengan nilai tukar.
- c) Hak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait keadaan dan jaminan produk atau/dan jasa.
- d) Hak untuk mengungkapkan perhatian atas pendapat dan keluhannya terkait produk atau/dan jasa yang dipakai.
- e) Hak atas pendampingan, perlindungan, dan usaha menyelesaikan permasalahan perlindungan konsumen dengan patut.
- f) Hak untuk menerima bimbingan dan pendidikan konsumen.
- g) Hak mendapatkan perlakuan dan pelayanan dengan benar, jujur, dan sama.
- h) Hak atas kompensasi, ganti rugi atau/dan penggantian jika produk atau/dan jasa yang digunakan tidak sesuai dengan kesepakatan dan tidak sebagaimana mestinya.
- i) Hak lainnya yang diatur dalam peraturan undang-undang lainnya.²⁶

2) Kewajiban Konsumen :

- a) Untuk memastikan keamanan produk dan/atau layanan, baca atau patuhi informasi, petunjuk, dan

²⁶ Cindy Aulia Khotimah and Jeumpa Crisan Chairunnisa, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-Commerce)" *Business Law Review: Volume One* 1 (2005): 14–20.

- prosedur sebelum menggunakan atau memanfaatkannya,
- b) Beritikad baik saat melaksanakan jual beli,
 - c) Membayar dengan jumlah yang telah di setujui bersama,
 - d) Mengikuti usaha menyelesaikan hukum sengketa perlindungan konsumen dengan patut.²⁷
- 3) Hak Pelaku Usaha
- a) Hak untuk menerima pembayaran yang disepakati sesuai dengan keadaan dan nilai tukar produk atau/dan jasa yang di transaksikan.
 - b) Hak atas perlindungan hukum dari perilaku konsumen yang tidak memiliki itikad baik.
 - c) Hak membela diri dengan patut saat menyelesaikan hukum mengenai sengketa konsumen.
 - d) Hak memulihkan citra jika terbukti secara hukum bahwasanya barang atau/jasa yang diperdagangkan tidak merugikan konsumen.
 - e) Hak lainnya dalam peraturan undang-undang lainnya.
- 4) Kewajiban Pelaku Usaha;
- a) bertindak dengan itikad baik saat menjalankan bisnis;
 - b) memberikan informasi yang benar, akurat, dan transparan tentang syarat dan jaminan produk dan layanan serta menguraikan cara menggunakan, memperbaiki, dan memeliharanya;
 - c) memperlakukan atau memberikan layanan kepada pelanggan secara adil dan tidak memihak;
 - d) memastikan kualitas barang atau jasa yang di olah dan di perdagangkan sesuai dengan standar kualitas produk atau jasa yang berlaku;
 - e) memberikan waktu pada konsumen mencoba produk atau/dan jasa tertentu, kemudian menawarkan agunan produk atau/dan jasa yang di produksi dan yang dijual.
 - f) Ganti rugi atas kerugian pelanggan akibat pemanfaatan produk dan/atau jasa yang diperdagangkan.

²⁷ Zulham, "Hukum Perlindungan Konsumen.Pdf," 2013.

- g) Memberikan kompensasi, penggantian untuk produk dan/atau jasa yang tidak sesuai setelah digunakan²⁸

Pasal 8 s.d 17 UU Perlindungan Konsumen menjabarkan perilaku yang harus dihindari oleh pelaku komersial seperti produsen, distributor, dan pemasar. Larangan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut::

- 1) Produsen tidak diperbolehkan memproduksi dan/atau memperdagangkan produk :
 - a) Standar yang mematuhi atau tidak mematuhi standar hukum dan peraturan.
 - b) Berat bersih, atau isi bersih yang telah dihitung dengan menggunakan nilai yang tidak sesuai dengan yang tertera pada label produk atau label etis.
 - c) Tidak memenuhi standar ukuran atau jumlah yang sebenarnya berdasarkan penghitungan yang akurat.
 - d) Tidak sesuai dengan kondisi, penghitungan didasarkan pada ukuran berat, dan kuantitas yang benar.
 - e) Tidak sesuai dengan persyaratan, perincian, atau jaminan khasiat yang tertera pada etiket, label, atau deskripsi produk.
 - f) Mengingkari janji yang dibuat pada label produk, salinan iklan, atau materi promosi.
 - g) Menghilangkan tanggal optimal untuk digunakan atau tanggal kedaluwarsa dalam produk.
 - h) Dibuat tanpa mengikuti persyaratan halal manufaktur, namun tetap dianggap aman.
 - i) Memasukkan informasi penggunaan pada label atau deskripsi produk adalah ilegal, seperti nama produk, berat bersih ,komposisinya, tanggal pembuatannya, efek sampingnya, nama dan alamat operator, dll. harus menetapkan/membuat aturan.²⁹
- 2) Pedagang tidak diperbolehkan menawarkan dan/atau mempromosikan produk seolah-olah:

²⁸ H Syahrudin Nawi, “*Hak Dan Kewajiban Konsumen*” 7, no. 1 (2018): 1–8.

²⁹ Ainuddin Andzae Sadida Dkk, “*Hak Dan Kewajiban Konsumen Dan Pelaku Usaha Serta Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha*” I, no. 3111191079 (2018).

- a) Produk sesuai dengan standar atau dengan diskon harga, harga khusus, standar kualitas tertentu, pendekatan atau gaya tertentu; kepribadian tertentu, masa lalu atau penggunaan tertentu.
 - b) Produk yang ditawarkan dalam kualitas yang bagus atau baru;
 - c) Produk ini telah menerima sponsor, persetujuan, mesin tertentu, kualitas fungsional, atau aksesoris tertentu, atau keduanya;
 - d) produk dibuat oleh bisnis yang mensponsori, mendukung, atau terkait dengan produk;
 - e) Produk tersebut merupakan bagian untuk melengkapi produk lainnya.
 - f) Produk yang dijual berasal dari daerah tertentu;
 - g) Menghina produk lain baik secara langsung ataupun tidak.
 - h) Terapkan istilah klise tanpa konteks lengkap, misalnya “aman”, “bebas efek samping” atau “tidak berbahaya”;
 - i) Memberikan janji yang tidak pasti saat menawarkan produk.
- 3) Pedagang (produsen produk) dilarang membuat klaim palsu atau menipu tentang barang yang mereka sediakan untuk diperdagangkan seperti:
- a) Tarif atau harga produk;
 - b) Manfaat produk;
 - c) Keadaan, jaminan, hak atau kompensasi produk;
 - d) Penawaran diskon atau hadiah lainnya untuk menarik konsumen;
 - e) Bahaya dari produk;
- 4) Pelaku usaha (produsen komoditas) tidak diperkenankan menipu atau menyesatkan konsumen saat menjual dengan obral atau lelang seperti:
- a) Mengatakan bahwa produk sudah sesuai standar tertentu;
 - b) Menggambarkan produk seakan-akan tidak memiliki cacat;
 - c) Menyatakan tidak berencana menjual produk yang ditawarkan namun produk lainnya;

- d) Gagal memasok barang dalam jumlah yang dibutuhkan untuk menawarkan produk-produk lainnya;
 - e) Menaikkan tarif atau harga sebelum memberikan diskon;
- 5) Pedagang (produsen barang) tidak diizinkan untuk menyediakan, mempromosikan, atau memasarkan barang dengan harga atau harga khusus untuk jangka waktu dan jumlah tertentu jika pedagang tidak berencana untuk mematuhi ketentuan penawaran berdasarkan waktu dan jumlah ditawarkan.
 - 6) Dengan memberikan hadiah cuma-cuma berupa barang lain, pedagang (produsen barang) tidak boleh menawarkan, memasarkan, atau mengiklankan produknya dengan maksud untuk tidak melakukan penyerahan atau serah terima yang telah disepakati.
 - 7) Pelaku usaha tidak diperbolehkan menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan obat resep, obat bebas, suplemen makanan, alat kesehatan, dan pelayanan kesehatan dengan menjanjikan imbalan berupa hadiah.
 - 8) Pelaku usaha (produsen barang) yang menyediakan barang yang diperdagangkan melalui undian dilarang:
 - a) Pemberian hadiah setelah lewat jangka waktu yang ditentukan;
 - b) Gagal mengumumkan hasilnya;
 - c) Gagal memberikan hadiah seperti yang dijanjikan;
 - d) Pemberian hadiah pengganti yang nilainya kurang dari hadiah aslinya.
 - 9) Untuk memasok komoditas, pelaku usaha (produsen komoditas) harus menahan diri untuk tidak menggunakan paksaan atau taktik lain yang dapat menyebabkan pelanggan fisik atau mental (psikis).
 - 10) Dalam melakukan penawaran melalui pesan, pelaku usaha tidak diperbolehkan untuk:
 - a) Tidak memenuhi batas waktu yang ditetapkan dalam perintah dan/atau perjanjian untuk menegakkan kewajiban
 - b) Kegagalan untuk menepati janji layanan dan/atau kinerja.

11) Dalam melakukan promosi iklan, pelaku usaha tidak boleh membuat iklan yang:

- a) Memperdaya pelanggan tentang sifat, cakupan, komposisi, penerapan, biaya, dan ketepatan waktu barang dan/atau layanan;
- b) Menggelapkan agunan atau jaminan atas produk dan/atau jasa;
- c) Memberikan informasi yang menyesatkan, keliru, atau tidak akurat tentang produk dan/atau layanan;;
- d) Menghilangkan peringatan tentang potensi risiko yang terkait dengan penggunaan produk dan/atau layanan;
- e) Memanfaatkan orang atau peristiwa tanpa sepengetahuan atau persetujuan mereka;
- f) mengabaikan standar kesopanan dan/atau hukum periklanan.³⁰

Aturan yang melarang tindakan tertentu bagi produsen dilakukan guna melindungi konsumen dari praktik kecurangan yang mungkin dilancarkan produsen. Selain itu, aturan pelarangan untuk produsen bertujuan mendorong para produsen untuk bersaing dengan sehat sehingga dapat memperbaiki kualitas produk mereka.

b. Berdasarkan Hukum Islam

Perlindungan konsumen dilihat dari hukum islam bertujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi kemanusiaan.³¹ Maka, agar tujuan tersebut dapat tercapa, hukum islam melindungi kepentingan pembeli dan penjual dengan menetapkan beberapa prinsip yang menjadi pedoman dalam bertransaksi:

- 1) At-tauhid (mengesakan Allah SWT);
- 2) Al-ihsan atau kemaslahatan adalah melakukan perbuatan baik yang bermanfaat bagi sesama tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan mereka melakukan perbuatan tersebut;
- 3) Al-amanah, setiap pelaku bisnis adalah wali (kholifah fi al-ardhi) bagi masa depan dunia dan segala isinya, sehingga perbuatan apapun yang dilakukannya akan

³⁰ M. Syamsudin, “Prolog Siapa Konsumen Dan Pelaku Usaha?” no. September (2011): 1–17.

³¹ M Yusri, “Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam” V (2010).

- dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah pada hari akhir nanti;
- 4) Ash-shiddiq yang artinya berperilaku jujur;
 - 5) Al-Musawah, keseimbangan, keadilan, dan kesetaraan yang menunjukkan dimensi horizontal;
 - 6) Al-huriyah adalah hak pilih dalam transaksi niaga, prinsip yang diabadikan dalam hukum Islam untuk mencegah perbedaan antara pelaku niaga dan konsumen;
 - 7) Ar-Ridha artinya semua transaksi yang dilakukan harus berdasarkan kehendak para pihak.
 - 8) Tertulis saat akad.³²

Sebagaimana dapat dilihat dari pembahasan di atas, prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam hukum Islam lebih luas dan komprehensif dibandingkan dengan UUPK. Prinsip perlindungan konsumen dalam Islam tidak hanya mengatur hubungan antara pedagang dan konsumen atau hubungan perilaku bisnis. Hukum Islam juga mengatur interaksi sesama manusia dalam hal ini pedagang dan konsumen dengan Allah SWT yang merupakan pemilik hubungan universal tersebut, serta antara manusia (pelaku usaha dan konsumen) dengan pelaku usaha lainnya (hablum minannas). Konsumen dan pelaku bisnis juga memiliki hak dan kewajiban menurut hukum Islam, antara lain:

- 1) Hak Konsumen
 - a) Hak untuk menerima informasi yang akurat, jujur, adil, dan bebas dari pemalsuan;
 - b) Hak untuk merasa aman dengan produk dan lingkungan yang sehat;
 - c) Hak untuk didukung dan menyelesaikan sengketa;
 - d) Hak untuk terlindungi dari penyalahgunaan posisi;
 - e) Hak kompensasi ganti rugi dari kerusakan yang disebabkan oleh suatu produk;
 - f) Hak untuk memilih dan mendapatkan nilai yang adil.
- 2) Kewajiban Konsumen
 - a) Berniat baik saat melaksanakan transaksi

³² Rohidin, *Pengantar Hukum Islam, Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, 2019.

- b) Mencari berbagai aspek informasi mengenai produk dan/jasa yang akan digunakan.
 - c) Dengan ikhlas membayar produk yang dibeli sesuai dengan kesepakatan.
 - d) Menjalani berbagai prosedur penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.³³
- c. Sanksi terhadap pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam

Dalam UUPK disebutkan bahwa Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 Bab XIII UUPK memuat aturan yang mengatur mengenai sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku perdagangan yang melanggar aturan tersebut, diantaranya :

- 1) Sanksi administrative, Menurut UUPK, BPSK dapat mengenakan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar berupa ganti rugi sampai dengan Rp 200.000.000.:
 - a) Kegagalan pelaku usaha untuk menawarkan kompensasi kepada konsumen berupa pengembalian uang atau barang atau jasa pengganti;
 - b) terjadinya kerugian sebagai akibat kegiatan produksi iklan yang dilakukan oleh pelaku usaha periklanan;
- 2) Sanksi pidana pokok, Merupakan sanksi yang dapat dijatuhkan dan dijatuhkan oleh pengadilan kepada pelaku perdagangan atas pelanggaran hukum atas permintaan jaksa. UUPK memungkinkan adanya tuntutan pidana terhadap pelaku perdagangan dan/atau pengurusnya berdasarkan:
 - a) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bagian 8 sampai dengan 18 dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda sebesar Rs.2.000.000.000 (Dua Crores);
 - b) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan 17 diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima crore);

³³ In Islamic Law, “*Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Consumer Protection in the Perspective of Islamic Law,*” no. 8 (2015).

- c) Pelanggaran yang mengakibatkan cedera serius, penyakit serius, cacat tetap atau kematian akan tunduk pada ketentuan pidana yang berlaku umum.
- 3) Sanksi pidana tambahan, dapat dijatuhkan berupa :
- (a) Perampasan barang tertentu;
 - (b) Pengumuman keputusan hakim;
 - (c) Pembayaran ganti rugi;
 - (d) Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
 - (e) Kewajiban penarikan barang dari peredaran;
 - (f) Pencabutan izin usaha.³⁴

Sementara itu, dalam hukum Islam, ketentuan hukum Islam tentang sanksi perbuatan merugikan (kerugian) yang dilakukan oleh pelaku komersial memang tidak diketahui, namun perbuatan merusak (kerugian) tersebut secara implisit dilarang karena surah an-Nisaa Ayat 29 membaca firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.³⁵

Inti dari puisi ini adalah bahwa segala sesuatu yang menyakiti (menyakiti) orang lain demi keuntungannya sendiri seolah-olah dia telah menumpahkan darahnya sendiri. Dalam hukum Islam, kerugian yang dialami pelaku usaha karena barang cacat dan berbahaya dianggap penipuan.

Sanksi atas perbuatan curang/menipu yang dilakukan oleh pelaku komersial sepenuhnya diserahkan kepada qadly. Apa yang dipertimbangkan Cadley adalah seberapa jauh

³⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, “*Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*”, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama:2000), 83-86

³⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, An-Nisa:29

dia dapat meninjau dan mencoba untuk mengukur hukuman sejauh kejahatan dan mempertimbangkan kepentingan publik. Sehubungan dengan sanksi hukum atasnya. Ada berbagai jenis hukuman (sanksi) dalam hukuman ta'zir, yang dapat dilihat dari beberapa hal yang dapat meringankan hukuman/sanksi berikut:

- 1) Sifat manusia/manusia, di sini disebutkan bahwa dalam hal ta'zir ada pergantian bagi orang yang bertakwa;
- 2) Penentuan besaran hukuman sudah memenuhi syarat;
- 3) Kecuali dalam kasus perzinahan atau kasus pidana tertentu, ketika mempertimbangkan sanksi dan hukuman tertentu dalam kasus perzinahan, tidak menunjukkan belas kasihan terhadap tindakan pidana tersebut.
- 4) Kondisi atau keadaan pelaku, yang dalam perkara ta'zir hanya diperbolehkan hukuman teguran, teguran, teguran dan ancaman.

Namun apabila pelaku usaha melakukannya berdasarkan kelalaian maka akan dibebankan padanya ganti rugi.³⁶

B. Penelitian Terdahulu

Pada bab ini penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan topik dan masalah, diantaranya sebagai berikut :

1. Jurnal yang ditulis oleh Ingrid Roswita Lae dengan judul “Analisis Strategi Pengembangan Usaha Toko Cellular Service Di Atambua” Berisi analisis strategi yang diterapkan oleh toko layanan seluler berdasarkan matriks SWOT, yaitu menjajaki strategi SO untuk membuka cabang baru, dengan pertimbangan ekspansi pasar yang cermat, terutama di daerah yang masih sulit dijangkau konsumen. Toko juga kesulitan mencari reseller lain yang ramah harga, dan selama ini sebagian konsumen masih menganggap harga belum lengkap sehingga bisa mendapatkan ketersediaan produk baru. Strategi ST mencoba mengajukan pinjaman tambahan dari bank untuk memenuhi kebutuhan dan pengembangan bisnis. Mengoptimalkan layanan konsumen terkait SOP 3S,

³⁶ Hariman Suryo Siregar dan KokoKhoerudin “*Sanksi Pelanggar Etika Jual Beli*” (Yogyakarta:PT Remaja Rosdakarya:2018) hlm.89-97

melakukan pelatihan khusus bagi karyawan, serta meningkatkan kemampuan kreativitas dan inovasi karyawan. Memberikan informasi kepada konsumen tentang kualitas produk yang ditawarkan oleh toko service handphone. WO Strategies sedang menjajaki kerjasama dengan reseller Samsung dan Iphone untuk melengkapi produk yang dijual. Bekerja sama dengan perusahaan leasing untuk menambah fasilitas kredit yang saat ini belum tersedia dan memberikan konsumen akses ke metode pembayaran alternatif. Menjalin hubungan kerjasama dengan toko sejenis yang bukan pesaing utama untuk meningkatkan pendapatan toko. Strategi WT adalah meningkatkan kualitas penawaran dengan menambahkan insentif pembelian bagi konsumen sehingga meningkatkan minat konsumen untuk berbelanja di toko layanan seluler dan menjaga kualitas. Mengelola sistem dan mempekerjakan personel layanan perbaikan yang kompeten dan terampil untuk meminimalkan kesalahan dalam proses perbaikan dan menjaga kepuasan konsumen terhadap layanan yang diberikan.³⁷

2. Jurnal yang ditulis oleh Nurin Fitriana Ulfa, I Nyoman Putu Budiarta, dan Desak Gde Dwi Arini dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kerugian Dalam Layanan Penggunaan Paket Internet Provider” Berisi perlindungan hukum terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen provider ketika menggunakan paket data internet yang sudah kadaluarsa namun belum diberitahukan oleh Grapari. Sementara itu, Grapari berkeyakinan telah memberikan informasi kepada konsumen satu hari sebelum paket trafik internetnya berakhir atau satu hari sebelum kuota trafik internet konsumen memasuki tahap pembatasan. Sistem akuntabilitas yang dirancang untuk melindungi konsumen dari konsekuensi pemasok-ke-konsumen yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam bentuk pemotongan kredit, tidak sepenuhnya diterapkan karena tidak semua masalah pemasok dikompensasi dalam bentuk apa pun. Namun provider tidak akan melepaskan tanggung jawab atas kerugian konsumen, yang dapat berupa penggantian pulsa dan perpanjangan kartu

³⁷ I R Lae, “Analisis Strategi Pengembangan Usaha Toko Cellular Service Di Atambua” *Agora* 8 (2020)

seluler, asalkan kartu konsumen diperiksa terlebih dahulu oleh operator.³⁸

3. Jurnal yang ditulis oleh Umar Sagaf dan Suci Surianah dengan judul “Analisis Jual Beli Paket Data Internet dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima” Berisi perlindungan hukum terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen provider ketika menggunakan paket data internet yang sudah kadaluarsa namun belum diberitahukan oleh Grapari. Sementara itu, Grapari berkeyakinan telah memberikan informasi kepada konsumen satu hari sebelum paket trafik internetnya berakhir atau satu hari sebelum kuota trafik internet konsumen memasuki tahap pembatasan. Sistem akuntabilitas yang dirancang untuk melindungi konsumen dari konsekuensi pemasok-ke-konsumen yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam bentuk pemotongan kredit, tidak sepenuhnya diterapkan karena tidak semua masalah pemasok dikompensasi dalam bentuk apa pun. Namun provider tidak akan melepaskan tanggung jawab atas kerugian konsumen, yang dapat berupa penggantian pulsa dan perpanjangan kartu seluler, asalkan kartu konsumen diperiksa terlebih dahulu oleh operator.³⁹
4. Jurnal yang ditulis oleh Rino Afrialdo Zulfanetti dan Etik Umiyati dengan judul “Analisis pendapatan pedagang pulsa dan paket data di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Studi Kasus Kecamatan Tungkal Ilir)” Dapatkan lebih banyak dari semua operator (agen langsung), yaitu hingga 58 orang atau 78,38%, dengan mengikutsertakan merchant dan bundel data. Sebagian besar pedagang pulsa dan parsel memiliki modal kerja antara Rp. 2.657.143 dan Rp. 3514285 per orang, atau 24 orang, atau 32,43% dari total modal mereka. Mayoritas responden—38 orang atau 51,35%—berbayar antara Rp. 581.000 dan Rp. 1.096.428 untuk harga dan paket data. Saldo pulsa tertinggi yang tersedia untuk dealer pulsa dan paket adalah Rp. 242.857, atau 24 orang, atau Rp. 314285 atau 32,43%. Mayoritas paket data yang dijual oleh responden—6–8 unit, atau 36 individu—menyumbang 48,65% dari total.

³⁸ Desak Gde et al., “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kerugian Dalam” 1, no. 1 (2020): 49–54.

³⁹ Umar Sagaf and Suci Surianah, “Analisis Jual Beli Paket Data Internet Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima” *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)* 4, no. 2 (2021): 171–190.

Pengaruh signifikan simultan variabel modal (M), harga jual produk (TH), kuantitas saldo pulsa (JP), dan volume penjualan parsel (VP) terhadap variabel pendapatan pedagang pulsa dan parsel. Sedangkan faktor modal usaha (M) dan volume penjualan paket (VP) berpengaruh cukup besar di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Y), harga jual produk (TH) dan total saldo kredit kurang berpengaruh (JP). Kecamatan Tanjung Jabung Barat (Y) Tungkal Ilir Tidak banyak berdampak.

5. Sementara itu, perbedaan antara makalah penulis dengan beberapa jurnal tersebut di atas adalah bahwa dalam penelitian ini, penulis mempersoalkan strategi atau cara penjual untuk mengelak harga dengan tidak memberikan informasi kuota yang sebenarnya, sehingga dapat dijual dengan harga yang berbeda. produk dengan jenis yang sama. Selanjutnya, penulis mengkaji persoalan tersebut tidak hanya dari perspektif hukum Islam tetapi juga dari perspektif UU No.1. Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁴⁰

C. Kerangka Berpikir

Paket trafik internet merupakan limit paket yang disediakan oleh operator yang dapat digunakan pelanggan untuk berinternet, dalam limit tersebut terdapat berbagai paket trafik yang dapat dipilih mulai dari 1GB hingga 30GB. Kemudian terdapat masa aktif pada produk tersebut, dan masa aktif tersebut adalah waktu dimana kartu paket trafik internet dapat digunakan. Makna dan semantik kuota berkaitan dengan batasan penggunaannya. Perbedaan antara Kuota Internet dan Masa Aktif adalah bahwa Kuota Internet mengacu pada batas atas paket Internet yang wajib ditawarkan oleh operator kepada konsumennya. Batas ini biasanya dinyatakan dalam gigabyte, juga dikenal sebagai GB atau 1000 megabyte (MB). Masa aktif adalah waktu selama kartu prabayar dapat digunakan, jika masa aktif kartu adalah 1 bulan, maka jika tidak diisi ulang, kartu dapat digunakan selama 1 bulan. Namun, saat konsumen membeli kartu perdana di konter, penjual seringkali tidak memberikan informasi seperti masa berlaku kartu atau masa

⁴⁰ Rino Afrialdo, Zulfanetti Zulfanetti, and Etik Umiyati, "Analisis Pendapatan Pedagang Pulsa Dan Paket Data Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Studi Kasus Kecamatan Tungkal Ilir)" *e-Journal Perdagangan Industri dan Moneter* 8, no. 3 (2020): 113–126.

berlaku kuota online. Akibatnya konsumen yang membeli juga merasa dirugikan.

Gambar 2.1 : Bagian Konsep Penelitian

